



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 199 TAHUN 1953.  
TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN TENTARA DI MAKASSAR.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950);

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98 tahun 1953 (Berita Negara No. 49 tahun 1953);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Makassar :

1. KAPTEN GEORGE KANDOU MONTOBALU  
N.R.P.15960.Kep.Staf R.I.24. T.T.VII.

2. KAPTEN JOOST ALEXANDER WUISAN  
N.R.P.16266. Kmd.Bn. 717. T.T.VII.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 18 Nopember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO.